

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti laksanakan terkait dengan praktik sewa-menyewa barang gadai sepeda motor ditempat gadai milik Bapak Zainal dengan melakukan berbagai analisis data yang didapatkan dari hasil wawancara, buku, internet, dan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka pada bab ini peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan dari permasalahan yang telah peneliti uraikan, dari hasil analisis penelitian yang telah peneliti teliti dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem praktik sewa-menyewa barang gadai sepeda motor tersebut sama halnya dengan sewa-menyewa sepeda motor pada umumnya, konsumen mendatangi rumah Bapak Zainal dengan maksud untuk menyewa sepeda motor. Lalu konsumen ditawarkan dan diberikan penjelasan tentang kondisi serta spesifikasi sepeda motor yang tersedia hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemanfaatan barang gadai tersebut dilakukan oleh *Murtahin* tanpa sepengetahuan *rahin* karena merasa barang jaminan tersebut milik *Murtahin*.
2. Berkaitan dengan sistem pelaksanaan sewa-menyewa barang gadai sepeda motor ditempat gadai Bapak Zainal, apabila ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif dalam hal sewa-menyewa barang gadai maka praktik sewa-menyewa barang gadai sepeda motor ditempat gadai Bapak Zainal

tidak diperbolehkan dan akadnya tidak sah. Dikarenakan *murtahin* melakukan persewaan terhadap barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin *rahin* (pemilik barang) dan dapat mengurangi nilai *marhun* dengan menggunakan barang tersebut, serta hasil dari pemanfaatannya itu hanya untuk pihak *murtahin* tanpa ada bagi hasil dengan pihak *rahin*. Disamping itu akad *rahn* yang terjadi dalam hal ini bukan berasal dari jual-beli atau sejenisnya yang diperbolehkan diambil manfaatnya, melainkan dari pinjaman utang yang hasilnya akan menjadi kelebihan atau riba. Karena hasil dari penyewaan tersebut hanya untuk pihak *Murtahin* tanpa bagi hasil dengan pihak *Rahin*. Serta pelaksanaan sewa-menyewa barang gadai sepeda motor tersebut merugikan pihak *rahin*, karena jika terdapat kerusakan pada motor maupun pada mesin akibat disewakan, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami.

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi penelitian untuk ditelaah secara seksama oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan sistem pelaksanaan sewa-menyewa barang gadai sepeda motor. Adapun saran dari peneliti di antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)**

Sewa-menyewa memang diperbolehkan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Akan tetapi, bila sewa-menyewa menggunakan barang yang digadaikan yang berasal dari pinjaman utang, akan mengakibatkan

kelebihan atau riba. Ada baiknya tidak memanfaatkan atau menyewakan barang tersebut kepada konsumen. Karena pada hakikatnya *murtahin* hanya memiliki wewenang penahanan dan barang gadaian pun merupakan amanah yang harus dijaga keutuhannya hingga waktu perjanjian berakhir. Maka sebaiknya pihak penerima gadai hanya menahan sepeda motor tersebut hingga pemilik sepeda motor melunasi hutangnya. Dan bila ingin memanfaatkan barang gadai ada baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada *rahin* dan hasil dari pemanfaatan barang gadai dibagi rata dengan *rahin*.

## 2. Bagi Masyarakat

Kegiatan pemanfaatan barang gadai memang banyak ditemui di masyarakat. Akan tetapi kita sebagai umat muslim mesti memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat memanfaatkan barang gadai. Jangan sampai kita semena-mena menguasai barang gadaian, sehingga merugikan salah satu pihak.